

ABSTRAK

Aplikasi Pembayaran Non-Tunai dengan Uang Elektronik (*E-Money*) Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 dan *Maqashid Syariah*

(Studi Kasus *TapCash iB Hasanah* BNI Syariah Surakarta, 2018).

Selvia Petiwi

36.2015.32.0706

Perkembangan teknologi pada era modern, tidak terkecuali telah ikut mengembangkan metode transaksi pembayaran secara non-tunai yaitu dengan bentuk uang elektronik. Dengan adanya bentuk transaksi pembayaran yang baru uang elektronik dan untuk menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/IX/DSN-MUI/2017 tentang uang elektronik syariah. Uang elektronik sendiri adalah merupakan metode lain dalam pembayaran yang dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran baik secara kredit maupun tunai untuk pembelian via internet maupun *mobile phone*. Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia beberapa Lembaga Keuangan Syariah Bank telah berkontribusi dalam menerbitkan uang elektronik, salah satunya adalah PT. Bank BNI Syariah Surakarta.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah kesesuaian uang elektronik yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah Surakarta dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/IX/DSN-MUI/2017 tentang uang elektronik Syariah dan tentang uang elektronik menurut *Maqashid syariah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk wawancara kepada pihak yang bersangkutan dari PT. Bank BNI Syariah Surakarta. Metode ini sebagai alat untuk mendapatkan keterangan tentang transaksi pembayaran non-tunai *e-money* yang terjadi pada PT. Bank BNI Syariah Surakarta.

Dari hasil penelitian ini dapat dihasilkan bahwa transaksi pembayaran non-tunai *e-money TapCash iB Hasanah* pada PT. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/IX/DSN-MUI/2017 dan *maqashid syariah* karena pada transaksi *TapCash iB Hasanah* telah menggunakan akad sebagai dasar transaksi yaitu akad *wadiah* sebagai akad utama diikuti dengan akad *Jual Beli* dan *Akad Qard* pada transaksi di dalamnya. Namun, perlu di perhatikan bahwa, ada beberapa resiko yang akan menyebabkan ketidak sesuaian transaksi *Tapcash iB Hasanah* dengan *maqashid syariah* dan fatwa yang berlaku seperti dengan digunakan sistem yang sama antara PT. Bank BNI Syariah dengan PT. BNI serta resiko keamanan dari penggunaan kartu *TapCash iB Hasanah* karena tidak adanya sistem PIN.

Demikian skripsi ini ditulis sedemikian rupanya, penulis meminta maaf atas kekurangan yang masih ditemukan dari hasil penelitian ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Kata Kunci: *E-Money, TapCash, Wadiah, Qord, Maqashid syariah.*

ABSTRACT

Cash Less Electronic Money (E-Money) Application on The Perspective of Instruction (Fatwa) of National Syariah Board Indonesian Council of Ulama No: 116/DSN-MUI/IX/2017 And *Maqashid Syariah* (Case Study of *TapCash iB Hasanah* BNI Syariah Surakarta Branch Office, 2018).

Selvia Pertiwi
36.2015.32.0706

The development of technology in the modern era, without any exceptions, has also developed cash less electronic money. Through is new type of transaction and also for avoid transactions that are not relied on Islamic Principles, it was issued a Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 which is concerning Sharia Electronic Money. E-money is another method of payment. It can be used instead of a credit or debit card to pay the purchasies through the internet or via mobile phone. Initially, Sharia Electronic Money is electronic money in accordance with sharia principles. In Indonesia some of Islamic Finance Institutions have contribution to issued electronic money, one of them is PT. Bank BNI Syariah Surakarta Branch Office.

As for purpose of this research is to asses the suitability of *TapCash iB Hasanah* from BNI Syariah Surakarta with Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money and *maqashid syariah*.

In this research, the writer used qualitative analysis with a descriptive method, the process of collecting the information through interviews with an informants from PT. Bank BNI Syariah Surakarta Branch Office. This method as a tool to reach the information about cash less e-money case study of PT. Bank BNI Syariah Surakarta Branch Office.

The result of this research shows that cash less e-money TapCash iB Hasanah at PT. Bank BNI Syariah has a suitability with Fatwa of DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 and *maqashid syariah*. because *TapCash iB Hasanah* card is applying *wadiah* contract as the main contract, and as well as trade and loan (*qord*) contract in this transaction. However, there is a number of risks that must be taken as not to bring out the misunderstanding until the *maqashid syariah* and fatwa are not applied in the mechanism. As for the use of the same system between PT. Bank BNI Syariah and PT. BNI and also the safety of the use of *TapCash iB Hasanah* card still has a high risk to have not PIN system.

This thesis is written, the writer ask forgiveness for the mistakes that found in this research. And may this humble thesis be valuable and useful for writer and readers. Amin.

Keywords: *E-money, TapCash, Wadiah, Qord, The Objective of Shariah (Maqashid syariah).*